

**MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN
KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK
MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN APABILA DEBITUR
WANPRESTASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

**JAKA SAMPURNA WIJAYA
50 2010 434**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi :MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK
DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN
UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK
MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**



**Nama : Jaka Sampurna Wijaya
NIM/NIRM : 50 2010 434
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

Palembang, 18 Maret 2014

PEMBIMBING

Nursimah,SE,SH,MH

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Palembang, 27 Maret 2014

Ketua : H.Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum

Anggota : 1.H.Aman Sehat, SH., MH

2.Hendri S. SH, M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. SRI SUATMIATI,SH,M.Hum
NBN/NIDN : 791348/0006046009**

MOTTO

“Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kepalsuan, dan kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya”

(Q.S: Al-Baqarah: 42)

Kupersembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Seseorang kelak mendampingi
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kebanggakan

**Judul Skripsi : MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK
DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN
UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK
MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Penulis

Pembimbing

Jaka Sampurna Wijaya

Nursimah, SE, SH, MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit ?
2. Upaya apakah yg dilakukan pihak bank ntuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi ?

Selaras dengan tujuan yg bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum,terutama yg bersangkutan paut dengan macam perikatan yg terbentuk dari perjanjian kredit antar nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yg dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi,maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yg bersifat deskriptif,sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis.Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara content analisys terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksi dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut,terutama yg bersangkutan paut dengan permasalahan,dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Macam perikatan yg terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit adalah tergolong perikatan yg lahir dari persetujuan atau perjanjian yg berbentuk baku atau standar yaitu perjanjian yg dibuat secara sepihak oleh bank sedangkan debitur hanya menyepakati isi perjanjian tersebut.Perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian dan ketentuan khusus pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdara serta undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.
2. Upaya yg dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi diantaranya adalah sebelum memberi kredit harus melakukan penilaian yg seksama terhadap watak,kemampuan,modal,agunan dan prospek usaha debitur.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **“MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.DR. M. Idris,SE.,M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu DR. Sri Suatmiati,SH.,M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Hj.Sri Sulastri,SH,M.Hum selaku Pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Alriza Gusti, SH,MH selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH,CN,MH selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Ani Aryati, SAC selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Yahya Selma,SH,MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ibu Nursimah,SE, SH,MH selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapak Mulyadi,SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Kedua Orang Tua dan Adik-adikku
12. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang,

2014

Penulis,



Jaka Sempurna Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Perikatan.....	8
a. Berbagai Pengertian	8
b. Sumber Perikatan	11
c. Macam Perikatan.....	14
d. Tentang Perjanjian	20
B. Tentang Bank	24
a. Berbagai Pengertian	24
b. Fungsi Bank	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Macam Perikatan yang Terbentuk Dari Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Bank Pemberi Kredit	31
B. Upaya Yang Dilakukan Bank Untuk Menghindari Resiko Kerugian Apabila Debitur WanPrestasi	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Petudata : Orang, benda, perikatan,
Daluwarsa

Pidana : Aturan umum, kejahatan, pelanggaran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu mempunyai kegiatan yang beraneka ragam dan senantiasa berupaya meningkatkan keinginannya tersebut, sementara keberadaan objek yang dapat memenuhi keinginan itu sesungguhnya terbatas.

Dalam bidang usaha keinginan untuk meningkatkannya tidak luput dari perluasan usaha yang bersangkutan. Untuk mengembangkan usahanya, diperlukan modal tambahan. Konsekuensinya, dibutuhkan pihak yang tidak dapat memberikan modal. Dalam kaitan itu, Bank berperan memberikan bantuan kredit.

Pada hakekatnya, Bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dengan kata lain, bahwa dana yang terdapat di Bank merupakan dana simpanan masyarakat untuk keperluan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan. Dengan cara demikian berarti bahwa Perbankan ikut pula melaksanakan peningkatan pemerataan pembangunan Nasional.

Dalam UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa "... berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

lain...” dari isi Pasal ini mewajibkan adanya perjanjian dalam pemberian kredit akan tetapi UU perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu perjanjian ini tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam. Selain itu perbuatan perjanjian kredit dapat didasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata.

Menurut Mariam Darus, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permupakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit kedua pihak. Untuk itu dalam perjanjian kredit mengandung dua fase, yaitu konsensual dan riil.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standard sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta

perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya :

1. sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. sebagai alat untuk melakukan monitoring

Perbankan dalam melaksanakan kegiatannya hendaklah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam perjanjian pengambilan kredit dari Bank, walaupun dikaitkan dengan buku ke III KUH Perdata, namun sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga walaupun merupakan produk Hindia Belanda tetapi tetap diberlakukan hingga sekarang.

Dengan perjanjian kredit antara Bank yang memberi kredit sebagai kreditur dan pihak yang memperoleh kredit sebagai debitur, maka telah terjadi suatu perikatan antara kreditur dan debitur dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Dari sisi lain, debitur memperoleh keuntungan mendapatkan tambahan modal diantaranya untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan

Bank memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dari sejumlah uang yang dipinjamkannya tersebut.

Hal utama yang melandasi terbentuknya perikatan dimaksud adalah kepercayaan kreditur maupun debitur bahwa dengan uang kredit tersebut usaha debitur dapat berkembang sehingga pada waktunya debitur mampu mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga kepada kreditur yang meminjamkannya.

Keinginan untuk menelusuri segala sesuatu yang diuraikan diatas, telah menjadi motif dan latar belakang penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit ?
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wan prestasi ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan – paut dengan macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit bank dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wan prestasi, maka jenis penelitiannya tergolong penelitin hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaj peraturan perundangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang relevan.

Teknik pengolahan data tekstular dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skirpsi, berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

- BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi dan sistematika penulisan
- BAB II Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang perikatan, tentang perjanjian dan tentang bank.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debiur wanprestasi.

BAB IV

Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Fauzi Lesmana, *Intisari Hukum Perjanjian*, Diktat Kuliah FH UMP, Palembang, 1989.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2009.
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
- Nasution S dan M Thomas, *Buku Penuntun Tesis, Skripsi, Makalah*, Jemmars, Jakarta, 1988.
- Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2006.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Manda Maju, Bandung, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1985.
- Sutarno, *Aspek-aspek hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Hukum Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia